



DINDIKBUD

PERJANJIAN KINERJA

2021

Melayani Dengan Amanah dan Profesional

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2021**

<http://dindikbud.demakkab.go.id>; e-mail : dindikbud@demakkab.go.id

Jl. Sultan Trenggono No. 89 Telp. (0291) 685241 Fax. (0291) 685364 - Demak 59516

 /dindikbud.demak

 dindikbud.demak

 @dindikbud_demak

 dindikbud.demakkab.go.id

KATA PENGANTAR

Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi bersangkutan. Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi dinas dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2016-2021.

Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 2021. Diharapkan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi..

Demak, Januari 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak



Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196311101989121002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI

PERJANJIAN KINERJA

A. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN BUPATI DEMAK

B. SEKRETARIS DAN KEPALA BIDANG DENGAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

C. SEKRETARIAT

1. Sub. Bag. Program
2. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
3. Sub. Bag. Keuangan

D. BIDANG PEMBINAANN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
2. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
3. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;

E. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF).

1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Seksi Pendidikan Nonformal (PNF); dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF).

F. BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

1. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar;
2. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

G. BIDANG PEMBINAAN KEBUDAYAAN

1. Seksi Budaya;
2. Seksi Kesenian; dan
3. Seksi Sejarah dan Cagar Budaya;

DAFTAR PEJABAT DAN PELAKSANA

PERJANJIAN KINERJA

A. Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si

B. SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs. SUBKHAN, M.M.

C. SEKRETARIAT

1. Sub. Bag. Program

a. Ka. Sub. Bag. Program **DWI ISNAINI SAPARYATI, SIP, MT.**

- b. Pelaksana
- 1) ERNI MUFIDAH RAHMAWATI, A.Md.
 - 2) DIDIK HARYANTO, S.Sos.
 - 3) SUPRIBADI
 - 4) -

2. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian

a. Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian **SRI WAHYUNING, S.IP.**

- b. Pelaksana
- 1) HARTUMI, S.E.
 - 2) ABDULLAH NASIRIN
 - 3) IMAM SYAFI'I
 - 4) RIFA'I HERU PRASETYO

3. Sub. Bag. Keuangan

a. Ka. Sub. Keuangan **AYU WIDYA DANASARI, S.E.**

- b. Pelaksana
- 1) INDARYANTI
 - 2) ROHMAD, S.Pd
 - 3) RUSTAMAJI
 - 4) WINOTO
 - 5) ENI BUDI ASTUTI
 - 6) AMIN SAFARUDIN

D. BIDANG PEMBINAANN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

ENDRA FATURAHMAN, S.STP. M.Si

1. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

a. Kasi GTK PAUD dan PNF **SRI MUKHARYATI, S.Sos.**

- b. Pelaksana
- 1) SUHADI

2) BAGIYO

3) -

4) -

2. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan

a. Kasi GTK SD

MUGIARTO, S.H.

b. Pelaksana

1) SLAMET, SE

2) INDRAWAN ANDY PURWANTO,
Amd

3) -

4) -

3. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;

a. Kasi GTK SMP

ISMAN, S.H.

b. Pelaksana

1) TUMIJAN

2) NUNUK PADMIYATI

3) EVI PRIHATIN SURYONO, S.Pd.
M.M.

4) -

E. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN
PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF).

Dra. AFIDA ASPAR, M.M.

1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

a. Kasi PAUD

SUMINI, S.E, M.M.

b. Pelaksana

1) DEWI RETNAWATI, S.Sos.

2) RHIMA ARFIANTI, S.AP.

3) -

4) -

2. Seksi Pendidikan Nonformal (PNF); dan

a. Kasi PNF

SUPARTININGSIH, S.Sos., M.M.

b. Pelaksana

1) SOCHİYATUN

2) -

3) -

4) -

3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
Pendidikan Nonformal (PNF).

- a. Kasi Sarpra PAUD dan PNF SUWITO, S.Pd.
- b. Pelaksana
 - 1) NING KAKANTI BIRU
KUSUMASTUTI, S.Sos
 - 2) -
 - 3) -
 - 4) -

F. BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

RIDWAN, S.T., M.M.

1. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar;

- a. Plt. Kasi Pembinaan SD **TRI PITOYO, S.Pd., M.Pd.**
- b. Pelaksana
 - 1) KADARI PONIMAN, S.Sos.
 - 2) -
 - 3) -
 - 4) -

2. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; dan

- a. Kasi Pembinaan SMP **TRI PITOYO, S.Pd., M.Pd.**
- b. Pelaksana
 - 1) SHODIKIN, S.Pd.
 - 2) ZAYYINUL MUSHTHOFA, S.Pd
 - 3) -
 - 4) -

3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

- a. Kasi Sarpra SD dan SMP **NADHIF ALAWI, S.T., M.E.**
- b. Pelaksana
 - 1) SETYO HADI PRAYITNO, S.E.
 - 2) ANY KRISTIYARSIH, S.IP.
 - 3) -
 - 4) -

G. Plt. BIDANG PEMBINAAN KEBUDAYAAN

ENDRA FATURAHMAN, S.STP. M.Si

1. Seksi Budaya;

- a. Plt. Kasi Budaya **DWI ISNAINI SAPARYATI, SIP, MT.**
- b. Pelaksana
 - 1) -
 - 2) -

3) -

4) -

2. Seksi Kesenian; dan

a. Plt. Kasi Kesenian

SARONO, S.Pd, M.T.

b. Pelaksana

1) SARONO, S.Pd, M.T.

2) SURATI, S.Sos, M.M.

3) MUH SUDADI

4) -

3. Seksi Sejarah dan Cagar Budaya

a. Plt. Kasi Sejarah dan Cagar Budaya **SRI WAHYUNING, S.IP.**

b. Pelaksana

1) -

2) -

3) -

4) -

4. Seksi Sejarah dan Cagar Budaya

a. Plh. UPTD Museum

AHMAD WIDODO

b. Pelaksana

1) -

2) -

3) -

4) -



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telp. ☎ (0291) 685242 Fax. ✉ (0291) 685364
Laman : <http://dindikbud.demakkab.go.id> –Pos-el : dindikbud@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. JOKO SUTANTO
Jabatan : Plh. Bupati Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2021

Pihak Kedua,


Drs. JOKO SUTANTO

Pihak Pertama,


Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631110 198912 1 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	Nilai AKIP	BB
2.	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal	Ketersediaan sekolah	100 %
3.	Meningkatkan pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	100 %
		Persentase tampilan kesenian dim kalender even	5 even

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 432.915.088.514,-	Sumber Anggaran dari APBD
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 197.110.687.116,-	Sumber Anggaran dari APBD dan APBN
3.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 1.030.000.000,-	Sumber Anggaran dari APBD
4.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 610.000.000,-	Sumber Anggaran dari APBD
5.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 100.000.000,-	Sumber Anggaran dari APBD
6.	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp. 650.000.000,-	Sumber Anggaran dari APBD dan APBN

Demak, Januari 2021

Pih. BUPATI DEMAK


Drs. JOKO SUTANTO

Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK



Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19631110 198912 1 002

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA DINAS

SEKRETARIS DINAS

2021





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516,
Telepon (0291) 685242 Faksimile : (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id Pos-el: dindikbud.demak@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. SUBKHAN, M.M.**

Jabatan : **Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si.**

Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si
NIP. 196311101989121002

Demak, Januari 2021

PIHAK PERTAMA,

Drs. SUBKHAN, M.M.
NIP. 19660108 199412 1 003

LAMPIRAN I

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

No.	Program	Indikator Program	Target (%)
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	99,50

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	432.915.088.514	Sumber Anggaran dari APBD dan APBN
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	100.367.935.220	Sumber Anggaran dari APBD dan APBN
	JUMLAH	533.283.023.734	

PIHAK KEDUA

Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si
NIP. 196311101989121002

Demak, Januari 2021

PIHAK PERTAMA,

Drs. SUBKHAN, M.M.
NIP. 19660108 199412 1 003

PERJANJIAN KINERJA

SEKRETARIAT DINAS

2021




Sub. Bagian Program



Sub. Bagian Keuangan



Umum dan Kepegawain




PERJANJIAN KINERJA

SEKRETARIS DINAS

Ka. Sub. Bagian Program

2021





**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516,
Telepon (0291) 685242 Faksimile : (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id Pos-el: dindikbud.demak@yahoo.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DWI ISNAINI SAPARYATI, S.I.P, M.T.**

Jabatan : **Ka. Sub. Bag. Program**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. SUBKHAN, M.M.**

Jabatan : **Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Drs. SUBKHAN, M.M.
NIP. 19660108 199412 1 003

Demak, Januari 2021
PIHAK PERTAMA,

DWI ISNAINI SAPARYATI, S.I.P, MT.
NIP. 19780121 199703 2 002

LAMPIRAN I

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah usia 7-12 Tahun	100,00
3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah usia 13-15 Tahun	100,00
4	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Sekolah usia 5-6 Tahun	100,00
5	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Kesetaraan Usia 7-18 Tahun	100,00

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	724.768.700	Sumber Anggaran dari APBD
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	77.904.153.070	Sumber Anggaran dari APBD dan APBN
3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	22.366.050.000	Sumber Anggaran dari APBD dan APBN
4	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	82.731.450	Sumber Anggaran dari APBD
5	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	15.000.700	Sumber Anggaran dari APBD
	JUMLAH	2.552.814.670	

PIHAK KEDUA

Drs. SUBKHAN, M.M.
NIP. 19660108 199412 1 003

Demak, Januari 2021
PIHAK PERTAMA,

DWI ISNAINI SAPARYATI, S.I.P, MT.
NIP. 19780121 199703 2 002

PERJANJIAN KINERJA

**PELAKSANA
SUB. BAGIAN PROGRAM**

2021



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telp. ☎ (0291) 685242 Fax. 📠 (0291) 685364
web. : <http://dindikbud.demakkab.go.id> - e-mail : dindikbud@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIDIK HARYANTO, S.Sos.
Jabatan : PELAKSANA

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : DWI ISNAINI SAPARYATI, S.IP, M.T.
Jabatan : KA. SUB. BAGIAN PROGRAM

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

DWI ISNAINI SAPARYATI, S.IP, M.T.
NIP. 197801211997032002

Demak, Januari 2021

PIHAK PERTAMA,

DIDIK HARYANTO, S.Sos.
NIP. 198201182010011011

LAMPIRAN 1

**PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK**

No.	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
1	Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan obyek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;	Laporan Hasil Kegiatan	12 bulan
2	Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknis dalam mengolah data bahan perencanaan program;		
3	Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data rencana program sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan		
4	Menyusun konsep penyusunan rencana program sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;		
5	Menginventarisasi peraturan perundangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan terkait dengan data perencanaan untuk digunakan sebagai landasan hukum pengambilan keputusan;		
6	Mengumpulkan data-data dan informasi serta permasalahan yang ada sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kerja;		
7	Mengecek kebenaran dan keabsahan terhadap data perencanaan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui apakah data perencanaan tersebut sudah memenuhi persyaratan;		
8	Membuat konsep pemecahan masalah terhadap data perencanaan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai hasil telaahan;		

Ka. Sub. Bag. Program
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak

DWI ISNAINI SAPARYATI, S.IP, M.T.
NIP. 19780121 199703 2 002

Demak, Januari 2021
Pelaksana

DIDIK HARYANTO, S.Sos.
NIP. 198201182010011011



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telp. ☎ (0291) 685242 Fax. 📠 (0291) 685364
web. : <http://dindikbud.demakkab.go.id> - e-mail : dindikbud@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERNI MUFIDAH RAHMAWATI, A.Md.
Jabatan : PELAKSANA

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : DWI ISNAINI SAPARYATI, S.IP, M.T.
Jabatan : KA. SUB. BAGIAN PROGRAM

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

DWI ISNAINI SAPARYATI, S.IP, M.T.
NIP. 197801211997032002

PIHAK PERTAMA,

ERNI MUFIDAH RAHMAWATI, A.Md.
NIP. 197408132010012001

LAMPIRAN 1

**PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK**

No.	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
1	Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan obyek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;	Laporan Hasil Kegiatan	12 bulan
2	Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknis dalam mengolah data bahan perencanaan program;		
3	Memantau obyek kerja sesuai dengan bidang tugasnya agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;		
4	Mengendalikan program kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;		
5	Mengoordinasikan program kerja dengan bidang-bidang atau pihak terkait dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;		
6	Menyiapkan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;		
7	Menyiapkan penyusunan Laporan Perkembangan Kinerja Program dan Kegiatan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Laporan pertanggungjawaban Keuangan;		
8	Menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;		

Ka. Sub. Bag. Program
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak



DWI ISNAINI SAPARYATI, S.IP, M.T.
NIP. 19780121 199703 2 002

Demak, Januari 2021
Pelaksana



ERNI MUFIDAH RAHMAWATI, A.Md
NIP. 197408132010012001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telp. ☎ (0291) 685242 Fax. 📠 (0291) 685364
web. : <http://dindikbud.demakkab.go.id> - e-mail : dindikbud@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPRIBADI
Jabatan : PELAKSANA

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : DWI ISNAINI SAPARYATI, S.IP, M.T.
Jabatan : KA. SUB. BAGIAN PROGRAM

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

DWI ISNAINI SAPARYATI, S.IP, M.T.
NIP. 197801211997032002

PIHAK PERTAMA,

SUPRIBADI
NIP. 197505052014061002

LAMPIRAN 1**PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK**

No.	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
1	Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan obyek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;	Laporan Hasil Kegiatan	12 bulan
2	Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknis dalam mengolah data bahan perencanaan program;		
3	Memantau obyek kerja sesuai dengan bidang tugasnya agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;		
4	Mengendalikan program kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;		
5	Mengoordinasikan program kerja dengan bidang-bidang atau pihak terkait dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;		
6	Menyiapkan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;		
7	Menyiapkan penyusunan Laporan Perkembangan Kinerja Bahan Perencanaan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Laporan pertanggungjawaban Keuangan;		
8	Menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya		

Ka. Sub. Bag. Program
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak


DWI ISNANI SAPARYATI, S.IP, M.T.
NIP. 19780121 199703 2 002

Demak, Januari 2021
Pelaksana


SUPRIYADI
NIP. 19750505 201406 1 002

PERJANJIAN KINERJA

SEKRETARIS DINAS

Ka. Sub. Bag. Keuangan

2021



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516,
Telepon (0291) 685242 Faksimile : (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id Pos-el: dindikbud.demak@yahoo.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AYU WIDYA DANASARI, S.E.**

Jabatan : **Ka. Sub. Bag. Keuangan**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. SUBKHAN, M.M.**

Jabatan : **Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,

Drs. SUBKHAN, M.M.
NIP. 19660108 199412 1 003

AYU WIDYA DANASARI, SE
NIP. 19830627 201001 2 025

LAMPIRAN I

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
1	Administrasi Keuangan	terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN
1	Administrasi Keuangan	430.362.273.844	Sumber Anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) - APBN

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,



Drs. SUBKHAN, M.M.
NIP. 19660108 199412 1 003

AYU WIDYA DANASARI, SE
NIP. 19830627 201001 2 025

PERJANJIAN KINERJA

**PELAKSANA
SUB. BAG. KEUANGAN**

2021



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516,
Telepon (0291) 685242 Faksimile : (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id Pos-el: dindikbud.demak@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROHMAD, S.Pd.
Jabatan : PENATA KEUANGAN
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : AYU WIDYA DANASARI, SE
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

AYU WIDYA DANASARI, SE
NIP. 198306272010012025

Demak, Januari 2021

PIHAK PERTAMA,

ROHMAD, S.Pd.
NIP. 196703291990031004

No.	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
1	Melaksanakan penerimaan dan memeriksa bidang keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk diproses lebih lanjut	Laporan Keuangan	22
2	Mempelajari bidang keuangan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan	Laporan Keuangan	9
3	Menata Keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan	Laporan Keuangan	12
4	Mengkonsultasikan kendala proses penataan bidang keuangan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan	Laporan Keuangan	13
5	Mengevaluasi pelaksanaan penataan bidang keuangan dengan cara membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan penataan bidang keuangan sebagai bahan perbaikan selanjutnya	Laporan Keuangan	16
6	Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan dan hasil sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Laporan Keuangan	12

PIHAK KEDUA



AYU WIDYA DANASARI, SE
NIP. 198306272010012025

Demak, Januari 2021

PIHAK PERTAMA,



ROHMAD, S.Pd.
NIP. 196703291990031004



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516,
Telepon (0291) 685242 Faksimile : (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id Pos-el: dindikbud.demak@yahoo.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUSTAMAJI
Jabatan : PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : AYU WIDYA DANASARI, SE
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,


AYU WIDYA DANASARI, SE
NIP. 198306272010012025



RUSTAMAJI
NIP. 198408072010011022

No.	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
1	Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk/ dokumen/berkas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian.	Laporan Dokumen	16
2	Memberi lembar pengantar pada surat/dokumen/ berkas, sesuai dengan prosedur dan ketentuanyang berlaku, agar memudahkan pengendalian;	Laporan Dokumen	31
3	Mengelompokkan surat/dokumen/berkas menurut jenis dan sifatnya, sesuai denganprosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;	Laporan Dokumen	33
4	Mendokumentasikan surat/dokumen/berkas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;	Laporan Dokumen	10
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Laporan Dokumen	20

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,



AYU WIDYA DANASARI, SE
NIP. 198306272010012025



RUSTAMAJI
NIP. 198408072010011022



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516,
Telepon (0291) 685242 Faksimile : (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id Pos-el: dindikbud.demak@yahoo.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WINOTO
Jabatan : PENGADMINISTRASI KEUANGAN
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : AYU WIDYA DANASARI, SE
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA


AYU WIDYA DANASARI, SE
NIP. 198306272010012025

Demak, Januari 2021

PIHAK PERTAMA,



WINOTO
NIP. 198206052009011017

No.	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
1	Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk/dokumen/berkas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian.	Jumlah Pencairan	20
2	Memberi lembar pengantar pada surat/dokumen/berkas keuangan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;	Jumlah Pencairan	14
3	Mengelompokkan surat/dokumen/berkas keuangan menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;	Jumlah Pencairan	17
4	Mengadministrasikan urusan bidang keuangan dan mendokumentasikan surat / dokumen / berkas keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;	Jumlah Pencairan	8
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.	Jumlah Pencairan	5

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,



AYU WIDYA DANASARI, SE
NIP. 198306272010012025



WINOTO
NIP. 198206052009011017



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516,
Telepon (0291) 685242 Faksimile : (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id Pos-el: dindikbud.demak@yahoo.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDARYANTI
Jabatan : PENGADMINISTRASI KEUANGAN
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : AYU WIDYA DANASARI, SE
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

AYU WIDYA DANASARI, SE
NIP. 198306272010012025

Demak, Januari 2021

PIHAK PERTAMA,

INDARYANTI
NIP. 19740821 201406 2 001

No.	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
1	Menerima, mencatat, dan menyortir surat/dokumen/berkas keuangan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;	Jumlah Pencairan	20
2	Memberi lembar pengantar pada surat/dokumen/berkas keuangan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;	Jumlah Pencairan	14
3	Mengelompokkan surat/dokumen/berkas keuangan menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;	Jumlah Pencairan	17
4	Mengadministrasikan urusan bidang keuangan dan mendokumentasikan surat / dokumen / berkas keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;	Jumlah Pencairan	8
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.	Jumlah Pencairan	5

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,


AYU WIDYA DANASARI, SE
 NIP. 198306272010012025


INDARYANTI
 NIP. 19740821 201406 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516,
Telepon (0291) 685242 Faksimile : (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id Pos-el: dindikbud.demak@yahoo.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : ENI BUDI ASTUTI
Jabatan : PENGADMINISTRASI KEUANGAN
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : AYU WIDYA DANASARI, SE
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA


AYU WIDYA DANASARI, SE
NIP. 198306272010012025


Demak, Januari 2021

PIHAK PERTAMA,

ENI BUDI ASTUTI
NIP. 19740821 201406 2 001

No.	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
1	Menerima, mencatat, dan menyortir surat/dokumen/berkas keuangan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;	Jumlah Pencairan	20
2	Memberi lembar pengantar pada surat/dokumen/berkas keuangan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;	Jumlah Pencairan	14
3	Mengelompokkan surat/dokumen/berkas keuangan menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;	Jumlah Pencairan	17
4	Mengadministrasikan urusan bidang keuangan dan mendokumentasikan surat / dokumen / berkas keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;	Jumlah Pencairan	8
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.	Jumlah Pencairan	5

PIHAK KEDUA


AYU WIDYA DANASARI, SE
 NIP. 198306272010012025

Demak, Januari 2021

PIHAK PERTAMA,


ENI BUDI ASTUTI
 NIP. 19740821 201406 2 001

PERJANJIAN KINERJA

SEKRETARIS DINAS

Ka. Sub. Bag. UMPEG

2021



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516,
Telepon (0291) 685242 Faksimile : (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id Pos-el: dindikbud.demak@yahoo.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SRI WAHYUNING, S.I.P.**

Jabatan : **Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. SUBKHAN, M.M.**

Jabatan : **Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Drs. SUBKHAN, M.M.
NIP. 19660108 199412 1 003

Demak, Januari 2021
PIHAK PERTAMA,

SRI WAHYUNING, S. IP
NIP. 19650629198801 2 001

LAMPIRAN I

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya BMD penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	120.000.000	Sumber Anggaran dari APBD
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	559.190.270	Sumber Anggaran dari APBD
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.000.000	Sumber Anggaran dari APBD
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	588.023.000	Sumber Anggaran dari APBD
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	480.832.700	Sumber Anggaran dari APBD
	JUMLAH	1.828.045.970	

PIHAK KEDUA



Drs. SUBKHAN, M.M.
NIP. 19660108 199412 1 003

Demak, Januari 2021

PIHAK PERTAMA,



SRI WAHYUNING, S. IP
NIP. 19650629198801 2 001

PERJANJIAN KINERJA

**PELAKSANA
SUB. UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

2021



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telepon (0291) 685242, Faksimile : (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id, Pos-el : dindikbud.demak@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARTUMI, S.E
Jabatan : Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SRI WAHYUNING, S.IP.
Jabatan : Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

SRI WAHYUNING, S.IP.
NIP. 196506291988012001

PIHAK PERTAMA,

HARTUMI, S.E.
NIP. 197112292007012005

LAMPIRAN 1**PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK**

No.	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1			4
1	Menerima dan memeriksa bahan dan data penyusunan rencana kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan program anggaran dan pelaporan	Laporan Hasil Kegiatan	12 bulan
2	Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan dan data penyusunan rencana kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan sesuai prosedur untuk memudahkan pelaksanaan tugas apabila diperlukan		
3	Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan penyusunan rencana kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan sesuai prosedur dalam rangka penyusunan program anggaran dan pelaporan		
4	Menyusun konsep penyusunan rencana kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan		
5	Mendiskusikan konsep penyusunan rencana kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan penyusunan program anggaran dan pelaporan		
6	Menyusun kembali penyusunan rencana kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan penyusunan program anggaran dan pelaporan		
7	Mengevaluasi proses penyusunan rencana kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran		
8	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban		

PIHAK KEDUA

SRI WAHYUNING, S.IP
NIP. 196506291988012001Demak, Januari 2021
PIHAK PERTAMA**HARTUMI, S.E.**
NIP. 197112292007012005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telepon (0291) 685242, Faksimile : (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id, Pos-el : dindikbud.demak@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDULLAH NASIRIN
Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SRI WAHYUNING, S.IP.
Jabatan : Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

SRI WAHYUNING, S.IP.
NIP. 196506291988012001

Demak, Januari 2021

PIHAK PERTAMA,


ABDULLAH NASIRIN
NIP. 198202282008011011

LAMPIRAN 1

**PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK**

No.	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1			4
1	Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk/dokumen/ berkas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian	Laporan Hasil Kegiatan	12 bulan
2	Memberi lembar pengantar pada surat/dokumen/berkas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian		
3	Mengelompokkan surat/dokumen/berkas menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian		
4	Mendokumentasikan surat/dokumen/berkas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi		
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.		

PIHAK KEDUA


SRI WAHYUNING, S.IP
NIP. 196506291988012001

Demak, Januari 2021
PIHAK PERTAMA


ABDULLAH NASIRIN
NIP. 198202282008011011



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telepon (0291) 685242, Faksimile : (0291) 685242, 685364
dindikbud.demakkab.go.id, Pos-el : Dinas dindikbud.demak@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAM SYAFII
Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SRI WAHYUNING, S.IP.
Jabatan : Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

SRI WAHYUNING, S.IP.
NIP. 196506291988012001

PIHAK PERTAMA,

IMAM SYAFII
NIP. 198006302014061002

LAMPIRAN 1**PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK**

No.	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1			4
1	Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk/dokumen/berkas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian	Laporan Hasil Kegiatan	12 bulan
2	Memberi lembar pengantar pada surat/dokumen/berkas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian		
3	Mengelompokkan surat/dokumen/berkas menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian		
4	Mengadministrasikan urusan bidang kepegawaian (KP, KGB, BUO, ujiandinas, UKPPI, ijin/tugas belajar, SIMPEG) dan mendokumentasikan surat/dokumen/berkas kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi		
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban		

PIHAK KEDUA

**SRI WAHYUNING, S.IP**
NIP. 196506291988012001Demak, Januari 2021
PIHAK PERTAMA**IMAM SYAFII**
NIP. 198006302014061002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telepon (0291) 685242, Faksimile : (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id, Pos-el : dindikbud.demak@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIFA'I HERU PRASETYO
Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SRI WAHYUNING, S.IP.
Jabatan : Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

SRI WAHYUNING, S.IP.
NIP. 196506291988012001

Demak, Januari 2021


PIHAK PERTAMA,

RIFA'I HERU PRASETYO
NIP. 197608212014061002

LAMPIRAN 1**PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK**

No.	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1			4
1	Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk/dokumen/ berkas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian	Laporan Hasil Kegiatan	12 bulan
2	Memberi lembar pengantar pada surat/dokumen/berkas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian		
3	Mengelompokkan surat/dokumen/berkas menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian		
4	Mendokumentasikan surat/dokumen/berkas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi		
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.		

PIHAK KEDUA



SRI WAHYUNING, S.IP
NIP. 196506291988012001Demak, Januari 2021
PIHAK PERTAMA
RIFA'I HERU PRASETYO
NIP. 197608212014061002

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA DINAS

KABID PEMBINAAN GTK

2021





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516,
Telepon (0291) 685242 Faksimile : (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id Pos-el: dindikbud.demak@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ENDRA FATURAHMAN, S.STP. M.Si.**
Jabatan : **Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si.**
Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Demak**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si.
NIP. 19631110 198912 1 002

PIHAK PERTAMA,

ENDRA FATURAHMAN, S.STP. M.Si.
NIP. 19830610 200112 1 002

LAMPIRAN I

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

No.	Program	Indikator Program	Target (%)
1	2	3	4
1	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rata-rata Persentase pendidik bersertifikat pendidik setiap jenjang	48,60
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	99,50

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN
1	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.030.000.000	Sumber Anggaran dari APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	28.651.178.896	Sumber Anggaran dari APBD
	JUMLAH	29.681.178.896	

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si.
NIP. 19631110 198912 1 002

PIHAK PERTAMA,

ENDRA FATURAHMAN, S.STP. M.Si.
NIP. 19830610 200112 1 002

PAKTA INTEGRITAS

BIDANG PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

2021




SEKSI GTK PAUD DAN PNF



SEKSI GTK SD



SEKSI GTK SMP





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516,
Telepon (0291) 685242 Faksimile : (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id Pos-el: dindikbud.demak@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SRI MUKHARYATI, S.Sos.**
Jabatan : **Kepala Seksi GTK PAUD dan PNF pada Bidang Pembinaan
GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ENDRA FATURAHMAN, S.STP. M.Si.**
Jabatan : **Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak**
Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

ENDRA FATURAHMAN, S.STP. M.Si.
NIP. 19830610 200112 1 002

PIHAK PERTAMA,

SRI MUKHARYATI, S.Sos.
NIP. 19660527 198702 2 001

LAMPIRAN I

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
A	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Sekolah usia 5-6 Tahun	100
1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuab PAUD	Jumlah GTT/PTT di sekolah Negeri dan Jumlah GTT di Sekolah Swasta	100
B	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Kesetaraan Usia 7-18 Tahun	100
1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuab Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah GTT/PTT di Lembaga Negeri	100

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN
1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	3.352.839.880	Sumber Anggaran dari APBD
2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuab Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	52.499.520	Sumber Anggaran dari APBD
	JUMLAH	3.405.339.400	

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA



ENDRA FATURAHMAN, S.STP. M.Si.
NIP. 19830610 200112 1 002

PIHAK PERTAMA,



SRI MUKHARYATI, S.Sos.
NIP. 19660527 198702 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516,
Telepon (0291) 685242 Faksimile : (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id Pos-el: dindikbud.demak@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUGIARTO, S.H.**
Jabatan : **Kasi Pembinaan GTK SD pada Bidang Pembinaan GTK
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ENDRA FATURAHMAN, S.STP. M.Si.**
Jabatan : **Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak**
Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

ENDRA FATURAHMAN, S.STP. M.Si.
NIP. 19830610 200112 1 002

Demak, Januari 2021

PIHAK PERTAMA,

MUGIARTO, S.H.
NIP. 19770919 199603 1 001

LAMPIRAN I

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
A	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah usia 7-12 Tahun	100
1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah GTT/PTT K2 dan Non K2 di sekolah Negeri, Jumlah GTT di Sekolah Swasta	100
B	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pendidik bersertifikat pendidik setiap jenjang	48,60
1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan Kesejahteraan Anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI)	100

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN
1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	20.509.178.216	Sumber Anggaran dari APBD
2	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.030.000.000	Sumber Anggaran dari APBD
	JUMLAH	21.539.178.216	

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA



ENDRA FATURAHMAN, S.STP. M.Si.
NIP. 19830610 200112 1 002

PIHAK PERTAMA,



MUGIARTO, S.H.
NIP. 19770919 199603 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516,
Telepon (0291) 685242 Faksimile : (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id Pos-el: dindikbud.demak@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ISMAN, SH.**

Jabatan : **Kasi Pembinaan GTK SMP pada Bidang Pembinaan GTK
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ENDRA FATURAHMAN, S.STP. M.Si.**

Jabatan : **Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

ENDRA FATURAHMAN, S.STP. M.Si.
NIP. 19830610 200112 1 002

PIHAK PERTAMA,

ISMAN, SH.
NIP. 19701211 199403 1 003

LAMPIRAN I

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
A	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah usia 13-15 Tahun	100
1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah GTT/PTT di Sekolah Negeri dan GTT di SMP Swasta	99.50
2	Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta yang mengikuti INOBEL/Seleksi PTK berprestasi dan Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan penulis buku pelajaran dan non pelajaran	99.50

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN
1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama	4.618.661.280	Sumber Anggaran dari APBD
2	Pengembangan Karier Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	120.000.000	Sumber Anggaran dari APBD
	JUMLAH	4.736.661.280	

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA



ENDRA FATURAHMAN, S.STP. M.Si.
NIP. 19830610 200112 1 002

PIHAK PERTAMA,



ISMAN, SH.
NIP. 19701211 199403 1 003

PERJANJIAN KINERJA

**PELAKSANA
BIDANG PEMBINAAN GTK**

2021



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telp. ☎ (0291) 685242 Fax. 📠 (0291) 685364
Laman : <http://dindikbud.demakkab.go.id> – Pos-el : dindikbud@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EVI PRIHATIN SURYONO, S.Pd.MM
Jabatan : Penyusun Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ISMAN, SH.
Jabatan : Kasi Pembinaan GTK SMP

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,


ISMAN, SH
NIP. 197012111994031003

EVI PRIHATIN SURYONO, S.Pd, MM
NIP. 198208172006042014

No.	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
1	Menerima dan memeriksa bahan dan data program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	10 Dokumen
2	Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan dan data program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan	Jumlah data program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan	10 Dokumen
3	Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai prosedur dalam rangka penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai prosedur dalam rangka penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	10 Dokumen
4	Menyusun konsep penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan	Jumlah penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan	10 Dokumen
5	Mendiskusikan konsep penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	10 Dokumen
6	Menyusun kembali program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan program peningkatan kompetensi	10 Dokumen

		pendidik dan tenaga kependidikan	
7	Mengevaluasi proses penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran	Jumlah penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran	10 Dokumen
8	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	4 Laporan

PIHAK KEDUA



ISMAN, SH
NIP. 197012111994031003

Demak, Januari 2021

PIHAK PERTAMA,



EVI PRIHATIN SURYONO, S.Pd, MM
NIP. 198208172006042014



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telp. ☎ (0291) 685242 Fax. 📠 (0291) 685364
Laman : <http://dindikbud.demakkab.go.id> – Pos-el : dindikbud@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUNUK PADMIYATI
Jabatan : Pengadministrasi PTK

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ISMAN, SH.
Jabatan : Kasi Pembinaan GTK SMP

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,

ISMAN, SH
NIP. 197012111994031003

NUNUK PADMIYATI
NIP. 196408211985032008

No.	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
1	Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk/dokumen/ berkas pendidik dan tenaga kependidikan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian	Jumlah surat masuk/dokumen/ berkas pendidik dan tenaga kependidikan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian	1750 Dokumen
2	Memberi lembar pengantar pada surat/dokumen/berkas pendidik dan tenaga kependidikan, sesuai dengan prosedur dan ketentuanyang berlaku, agar memudahkan pengendalian	Jumlah surat/dokumen/berkas pendidik dan tenaga kependidikan, sesuai dengan prosedur dan ketentuanyang berlaku, agar memudahkan pengendalian	1750 Dokumen
3	Mengelompokkan surat/dokumen/berkas pendidik dan tenaga kependidikan menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian	Jumlah surat/dokumen/berkas pendidik dan tenaga kependidikan menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian	1750 Dokumen
4	Mendokumentasikan surat/dokumen/berkas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi	Jumlah surat/dokumen/berkas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi	1750 Dokumen
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	1 Dokumen

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,



ISMAN, SH
NIP. 197012111994031003



NUNUK PADMIYATI
NIP. 196408211985032008



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telp. ☎ (0291) 685242 Fax. 📠 (0291) 685364
Laman : <http://dindikbud.demakkab.go.id> – Pos-el : dindikbud@demakkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SLAMET, S.E
Jabatan : Penyusun Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : MUGIARTO, S.H, M.M.
Jabatan : Kasi GTK SD

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

MUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 197709191996031001

Demak, Januari 2021
PIHAK PERTAMA,

SLAMET, S.E
NIP. 196304201989031007

No.	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
1	Menerima dan memeriksa bahan dan data program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	10 Dokumen
2	Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan dan data program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan	Jumlah data program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan	15 Dokumen
3	Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai prosedur dalam rangka penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai prosedur dalam rangka penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	15 Dokumen
4	Menyusun konsep penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan	Jumlah penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan	15 Dokumen
5	Mendiskusikan konsep penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	15 Dokumen
6	Menyusun kembali program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan program peningkatan kompetensi	15 Dokumen


		pendidik dan tenaga kependidikan	
7	Mengevaluasi proses penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran	Jumlah penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran	15 Dokumen
8	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	6 Laporan

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,


MUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 197709191996031001


SLAMET, S.E
NIP. 196304201989031007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telp. ☎ (0291) 685242 Fax. 📠 (0291) 685364
Laman : <http://dindikbud.demakkab.go.id> – Pos-el : dindikbud@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TUMIJAN
Jabatan : Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : MUGIARTO, SH, MM
Jabatan : Kasi GTK SD

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA


MUGIARTO, SH, MM
NIP. 197709191996031001

Demak, Januari 2021
PIHAK PERTAMA,


TUMIJAN
NIP. 196509211988061001

No	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
1	Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk/dokumen/ berkas pendidik dan tenaga kependidikan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian	Jumlah surat masuk/dokumen/ berkas pendidik dan tenaga kependidikan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian	750 Dokumen
2	Memberi lembar pengantar pada surat/dokumen/berkas pendidik dan tenaga kependidikan, sesuai dengan prosedur dan ketentuanyang berlaku, agar memudahkan pengendalian	Jumlah lembar pengantar pada surat/dokumen/berkas pendidik dan tenaga kependidikan, sesuai dengan prosedur dan ketentuanyang berlaku, agar memudahkan pengendalian	750 Dokumen
3	Mengelompokkan surat/dokumen/berkas pendidik dan tenaga kependidikan menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian	Jumlah surat/dokumen/berkas pendidik dan tenaga kependidikan menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian	750 Dokumen
4	Mendokumentasikan surat/dokumen/berkas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi	Jumlah surat/dokumen/berkas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi	750 Dokumen
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	7 Laporan

PIHAK KEDUA

MUGIARTO, SH, MM
NIP. 197709191996031001

Demak, Januari 2021

PIHAK PERTAMA,

TUMIJAN
NIP. 196509211988061001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telp. ☎ (0291) 685242 Fax. 📠 (0291) 685364
Laman : <http://dindikbud.demakkab.go.id> – Pos-el : dindikbud@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDRAWAN ANDY PURWANTO, A.Md
Jabatan : Pengelola Data Pendidikan dan Evaluasi

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : MUGIARTO, SH, MM
Jabatan : Kasi GTK SD

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

MUGIARTO, SH, MM
NIP. 197709191996031001

Demak, Januari 2021

PIHAK PERTAMA,

INDRAWAN ANDY PURWANTO, A.Md
NIP. 198203172014061002

No	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
1	Menyiapkan rencana program kerja, bahan dan alat perlengkapan data pendidikan dan evaluasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik	Jumlah rencana program kerja, bahan dan alat perlengkapan data pendidikan dan evaluasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik	15 Program
2	Melakukan pengecekan data pendidikan dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal	Jumlah pengecekan data pendidikan dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal	7561 Data
3	Melaksanakan dan mengelola program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan	Jumlah program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan	15 Program
4	Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal	Jumlah koordinasi dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal	51 Unit
5	Membuat laporan evaluasi secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya	Jumlah laporan evaluasi secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya	9 Laporan

PIHAK KEDUA


MUGARTO, SH, MM
NIP. 197709191996031001

Demak, Januari 2021

PIHAK PERTAMA,


INDRAWAN ANDY PURWANTO, A.Md
NIP. 198203172014061002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telp. ☎ (0291) 685242 Fax. 📠 (0291) 685364
Laman : <http://dindikbud.demakkab.go.id> – Pos-el : dindikbud@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAGIYO
Jabatan : Pengadministrasi PTK

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SRI MUKHARYATI, S.Sos
Jabatan : Kasi GTK PAUD dan PNF

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

SRI MUKHARYATI, S.Sos
NIP. 196605271987022001


Demak, Januari 2021

PIHAK PERTAMA,

BAGIYO
NIP. 196306272012121001

No	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
1	Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk/dokumen/ berkas pendidik dan tenaga kependidikan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian	Jumlah surat masuk/dokumen/ berkas pendidik dan tenaga kependidikan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian	520 Dokumen
2	Memberi lembar pengantar pada surat/dokumen/berkas pendidik dan tenaga kependidikan, sesuai dengan prosedur dan ketentuanyang berlaku, agar memudahkan pengendalian	Jumlah lembar pengantar pada surat/dokumen/berkas pendidik dan tenaga kependidikan, sesuai dengan prosedur dan ketentuanyang berlaku, agar memudahkan pengendalian	520 Dokumen
3	Mengelompokkan surat/dokumen/berkas pendidik dan tenaga kependidikan menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian	Jumlah surat/dokumen/berkas pendidik dan tenaga kependidikan menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian	520 Dokumen
4	Mendokumentasikan surat/dokumen/berkas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi	Jumlah surat/dokumen/berkas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi	520 Dokumen
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	5 Laporan

PIHAK KEDUA



SRI MUKHARYATI, S.Sos
NIP. 196605271987022001

Demak, Januari 2021

PIHAK PERTAMA,



BAGIYO
NIP. 196306272012121001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516

Telp. ☎ (0291) 685242 Fax. 📠 (0291) 685364

Laman : <http://dindikbud.demakkab.go.id> – Pos-el : dindikbud@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUHADI
Jabatan : Pengadministrasi PTK

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SRI MUKHARYATI, S.Sos
Jabatan : Kasi GTK PAUD dan PNF

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,

SRI MUKHARYATI, S.Sos
NIP. 196605271987022001


SUHADI
NIP. 196703032000121003

No	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
1	Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk/dokumen/ berkas pendidik dan tenaga kependidikan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian	Jumlah surat masuk/dokumen/ berkas pendidik dan tenaga kependidikan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian	477 Dokumen
2	Memberi lembar pengantar pada surat/dokumen/berkas pendidik dan tenaga kependidikan, sesuai dengan prosedur dan ketentuanyang berlaku, agar memudahkan pengendalian	Jumlah lembar pengantar pada surat/dokumen/berkas pendidik dan tenaga kependidikan, sesuai dengan prosedur dan ketentuanyang berlaku, agar memudahkan pengendalian	477 Dokumen
3	Mengelompokkan surat/dokumen/berkas pendidik dan tenaga kependidikan menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian	Jumlah surat/dokumen/berkas pendidik dan tenaga kependidikan menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian	477 Dokumen
4	Mendokumentasikan surat/dokumen/berkas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi	Jumlah surat/dokumen/berkas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi	477 Dokumen
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	5 Laporan

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,



SRI MUKHARYATI, S.Sos
NIP. 196605271987022001



SUHADI
NIP. 196703032000121003



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telp. ☎ (0291) 685242 Fax. 📠 (0291) 685364
Laman : <http://dindikbud.demakkab.go.id> – Pos-el : dindikbud@demakkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURYADI, S.Sos
Jabatan : Penyusun Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SRI MUKHARYATI, S.Sos
Jabatan : Kasi GTK PAUD dan PNF

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,

SRI MUKHARYATI, S.Sos
NIP. 196605271987022001

SURYADI, S.Sos
NIP. 196904042000031011

No	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
1	Menerima dan memeriksa bahan dan data program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah data program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	4 Dokumen
2	Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan dan data program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan	Jumlah data program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan	4 Dokumen
3	Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai prosedur dalam rangka penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai prosedur dalam rangka penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	4 Dokumen
4	Menyusun konsep penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan	Jumlah penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan	4 Dokumen
5	Mendiskusikan konsep penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	4 Dokumen
6	Menyusun kembali program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan program peningkatan kompetensi	4 Dokumen

		pendidik dan tenaga kependidikan	
7	Mengevaluasi proses penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran	Jumlah penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran	4 Dokumen
8	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	11 Laporan

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,



SRI MUKHARYATI, S.Sos
NIP. 196605271987022001




SURYADI, S.Sos
NIP. 196904042000031011

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA DINAS

KABID PEMBINAAN PAUD DAN PNF

2021





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516,
Telepon (0291) 685242 Faksimile : (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id Pos-el: dindikbud.demak@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. AFIDA ASPAR, M.M.**

Jabatan : **Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan NonFormal (PNF)**
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si.**

Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si.
NIP. 19631110 198912 1 002

PIHAK PERTAMA,

Dra. AFIDA ASPAR, M.M.
NIP. 19730718 199202 2 001

LAMPIRAN I

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

No.	Program	Indikator Program	Target (%)
1	2	3	4
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	99,50

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	32.379.142.400	Sumber Anggaran dari APBD dan APBN
	JUMLAH	32.379.142.400	

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si.
NIP. 19631110 198912 1 002

PIHAK PERTAMA,

Dra. AFIDA ASPAR, M.M.
NIP. 19730718 199202 2 001

PERJANJIAN KINERJA

BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF

2021



SEKSI PAUD



SEKSI PNF



**SEKSI SARANA DAN PRASARANA
PAUD DAN PNF**




PERJANJIAN KINERJA

KABID PEMBINAAN PAUD DAN PNF

KASIE PAUD

2021





**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516,
Telepon (0291) 685242 Faksimile : (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id Pos-el: dindikbud.demak@yahoo.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUMINI, S.E, M.M.**
Jabatan : **Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dra. AFIDA ASPAR, M.M.**
Jabatan : **Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan NonFormal (PNF)**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

Dra. AFIDA ASPAR, M.M.
NIP. 19730718 199202 2 001

PIHAK PERTAMA,

SUMINI, S.E, M.M.
NIP. 19650722 200701 2 009

LAMPIRAN I

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
A	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Sekolah usia 5-6 Tahun	100
1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama PAUD (Koordinasi dan Kerjasama antar lembaga dan Mitra) - Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama PAUD (Pendampingan BOP PAUD) - Penyusunan Kebijakan PAUD (Akreditasi Lembaga PAUD) - Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama PAUD (Pencegahan stunting) - Publikasi dan Sosialisasi PAUD (Gebyar Paud) - Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama PAUD (Operasional 5 TK Negeri) 	100
2	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN
1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	319.999.400	Sumber Anggaran dari APBD
2	Pengelolaan Dana BOP PAUD	20.584.200.000	Sumber Anggaran dari APBN
	JUMLAH	20.904.199.400	

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

Dra. AFIDA ASPAR, M.M.
NIP. 19730718 199202 2 001

PIHAK PERTAMA,


SUMINI, S.E, M.M.
NIP. 19650722 200701 2 009

PERJANJIAN KINERJA

KABID PEMBINAAN PAUD DAN PNF

KASIE PNF

2021





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516,
Telepon (0291) 685242 Faksimile : (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id Pos-el: dindikbud.demak@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUPARTININGSIH, S.Sos., M.M.**

Jabatan : **Plt. Kepala Seksi Pendidikan Nonformal (PNF)**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dra. AFIDA ASPAR, M.M.**

Jabatan : **Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan NonFormal (PNF)**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Dra. AFIDA ASPAR, M.M.
NIP. 19730718 199202 2 001

Demak, Januari 2021

PIHAK PERTAMA,

SUPARTININGSIH, S.Sos, M.M.
NIP. 19691003 200701 2 013

LAMPIRAN I

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
A	Pengelolaan Pendidikan Non formal / kesetaraan	Angka partisipasi kesetaraan usia 7 – 18 tahun	100
1	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Paket A Setara SD; - Penyelenggaraan Paket B Setara B - Penyelenggaraan Paket C Setara SMA 	100
2	Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal/kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Akreditasi PNF - Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal - Pelatihan Kecakapan Wirausaha Komputer Design - Pemberian Bantuan Operasional PNF - Sekolah Ekologi 	100
3	Pelayanan sarana dan prasarana sekolah Nonformal/ kesetaraan	Terlaksananya pemberian sarana dan prasarana sekolah nonformal / kesetaraan	100
4	Beasiswa Ayo sekolah kembali (ATS)	Jumlah Peserta Didik yang mendapatkan Beasiswa Ayo Sekolah Kembali	100
5	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya biaya operasional sekolah / pendidikan non form	100

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN
1	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal / kesetaraan	35.000.000	Sumber Anggaran dari APBD
2	Penyelenggaraan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal	130.000.000	Sumber Anggaran dari APBD
3	Pelayanan sarana dan prasaran sekolah Nonformal/ kesetaraan	390.000.000	Sumber Anggaran dari APBD
4	Beasiswa Ayo sekolah kembali (ATS)	700.000.000	Sumber Anggaran dari APBD
5	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal /Kesetaraan	4.018.500.000	Sumber Anggaran dari APBN
	JUMLAH	5.273.500.000	

PIHAK KEDUA

Dra. AFIDA ASPAR, M.M.
NIP. 19730718 199202 2 001

Demak, Januari 2021

PIHAK PERTAMA,

SUPARTININGSIH, S.Sos, M.M.
NIP. 19691003 200701 2 013

PERJANJIAN KINERJA

KABID PEMBINAAN PAUD DAN PNF

KASIE SARPRA PAUD DAN PNF

2021



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516,
Telepon (0291) 685242 Faksimile : (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id Pos-el: dindikbud.demak@yahoo.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUWITO, S.Pd.**

Jabatan : **Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF)**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dra. AFIDA ASPAR, M.M.**

Jabatan : **Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF)**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

Dra. AFIDA ASPAR, M.M.
NIP. 19730718 199202 2 001

PIHAK PERTAMA,

SUWITO, S.Pd.
NIP. 19640711 198803 1 018

LAMPIRAN I

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
1	Pengelolaan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah PKBM yang mendapatkan pengembangan TBM (5 PKBM) - Jumlah PKBM yang mendapatkan pembangunan Gedung (1 PKBM) - Jumlah SPNF Negeri yang mendapatkan bantuan Pembangunan Pavingisasi (1 SKB) 	100 %
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah PAUD yang mendapatkan Pembangunan gedung (30 PAUD) - Jumlah TK Negeri yang mendapatkan Pembangunan Toilet (2 TK Negeri) - Jumlah TK Negeri yang mendapatkan Pembangunan Area bermain (2 TK Negeri) 	100 %
3	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah TK Negeri yang mendapatkan Rehabilitasi Toilet (1 TK Negeri) - Jumlah TK Negeri yang mendapatkan Rehabilitasi Ruang Kelas (2 TK Negeri) - Jumlah TK Negeri yang mendapatkan Ruang kepala Sekolah/guru (2 TK Negeri) 	100 %
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah PAUD yang mendapatkan bantuan rehabilitasi (7 PAUD	100 %
5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah PAUD yang mendapatkan bantuan untuk pengadaan APE (15 PAUD)	100 %

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN
1	Pengelolaan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	390.000.000	Sumber Anggaran dari APBD
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3.777.076.000	Sumber Anggaran dari APBD
3	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	1.029.367.000	Sumber Anggaran dari APBD
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	695.000.000	Sumber Anggaran dari APBD
5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	310.000.000	Sumber Anggaran dari APBD
	JUMLAH	6.201.443.000	

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

Dra. AFIDA ASPAR, M.M.
NIP. 19730718 199202 2 001

PIHAK PERTAMA,

SUWITO, S.Pd.
NIP. 19640711 198803 1 018

PERJANJIAN KINERJA

**PELAKSANA
BIDANG PEMBINAAN PAUD
DAN PNF**

2021



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516

Telp. ☎ (0291) 685242 Fax. 📠 (0291) 685364

Laman : <http://dindikbud.demakkab.go.id> –Pos-el : dindikbud@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DEWI RETNAWATI, S.Sos**
Jabatan : **Penyusun Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SUMINI, S.E, M.M.**
Jabatan : **Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,

SUMINI, S.E, M.M
NIP. 196507222007012009

DEWI RETNAWATI, S.Sos.
NIP. 197712212008012007

No.	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
1	Menerima dan memeriksa bahan dan data program pengembangan pendidikan anak usia dini dan nonformal sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan program pengembangan pendidikan anak usia dini dan nonformal	Jumlah bahan dan data program pengembangan paud yang diperiksa	14 dokumen
2	Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan dan data program pengembangan pendidikan anak usia dini dan nonformal sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan	Jumlah bahan dan data program pengembangan paud yang teridentifikasi	14 dokumen
3	Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan program pengembangan pendidikan anak usia dini dan nonformal sesuai prosedur dalam rangka penyusunan program pengembangan pendidikan anak usia dini dan nonformal	Jumlah program pengembangan pendidikan anak usia dini yang dikaji	14 dokumen
4	Menyusun konsep penyusunan program pengembangan pendidikan anak usia dini dan nonformal sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan	Tersusunnya konsep penyusunan program pengembangan pendidikan anak usia dini	14 dokumen
5	Mendiskusikan konsep penyusunan program pengembangan pendidikan anak usia dini dan nonformal dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan program pengawasan pengembangan pendidikan anak usia dini dan nonformal	Terlaksananya konsultasi konsep program pengembangan pendidikan anak usia dini	14 dokumen
6	Menyusun kembali program pengembangan pendidikan anak usia dini dan nonformal berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan program pengembangan pendidikan anak usia dini dan nonformal;	Tersusunnya program pengembangan pendidikan anak usia dini berdasarkan hasil diskusi	14 dokumen
7	Mengevaluasi proses penyusunan program pengembangan pendidikan anak usia dini dan nonformal sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran	Terlaksananya evaluasi program pengembangan pendidikan anak usia dini	12 bulan

8	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah tugas yang dilaporkan	14 laporan/ dokumen

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,



SUMINI, S.E, M.M
NIP. 196507222007012009



DEWI RETNAWATI, S.Sos.
NIP. 197712212008012007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telp. ☎ (0291) 685242 Fax. 📠 (0291) 685364
Laman : <http://dindikbud.demakkab.go.id> –Pos-el : dindikbud@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RHIMA ARFIANTI, S.A.P**
Jabatan : **Analisis Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SUMINI, S.E, M.M.**
Jabatan : **Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

SUMINI, S.E, M.M
NIP. 196507222007012009

Demak, Januari 2021

PIHAK PERTAMA,

RHIMA ARFIANTI, S.A.P.
NIP. 198003072009012004

No.	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
1	Menyusun bahan-bahan kerja analisis Pengembangan Pendidikan Anak Usia dini dan Nonformal sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Tersusunnya bahan kerja analisis Pengembangan Pendidikan Anak Usia dini	14 dokumen
2	Menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan bidang Pengembangan Pendidikan Anak Usia dini dan Nonformal agar memperlancar pelaksanaan tugas	Terlaksananya Analisa dan Telaah bahan Pengembangan Pendidikan Anak Usia dini	14 dokumen
3	Melaksanakan kajian berdasarkan permasalahan bidang Pengembangan Pendidikan Anak Usia dini dan Nonformal dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	Terlaksananya kajian berdasarkan permasalahan bidang Pengembangan Pendidikan Anak Usia dini	14 dokumen
4	Menyusun laporan berdasarkan hasil analisis Pengembangan Pendidikan Anak Usia dini dan Nonformal untuk disampaikan kepada pimpinan agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Tersusunnya laporan berdasarkan hasil analisis Pengembangan Pendidikan Anak Usia dini	14 dokumen
5	Menyusun saran/rekomendasi berdasarkan hasil analisis Pengembangan Pendidikan Anak Usia dini dan Nonformal dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Tersusunnya saran/rekomendasi berdasarkan hasil analisis Pengembangan Pendidikan Anak Usia dini	14 dokumen

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,

SUMINI, S.E, M.M
NIP. 196507222007012009

RHIMA ARFIANTI, S.A.P.
NIP. 198003072009012004



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telp. ☎ (0291) 685242 Fax. 📠 (0291) 685364
Laman : <http://dindikbud.demakkab.go.id> – Pos-el : dindikbud@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NING KAKANTI BIRU KUSUMASTUTI, S.Sos
Jabatan : Analis Sarana Pendidikan Anak Usia Dini

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SUWITO, S.Pd
Jabatan : Kasi Sarana Prasarana PAUD dan PNF

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

NING KAKANTI BK, S.Sos
NIP. 19760525 201406 2 007

Demak, Januari 2021

PIHAK PERTAMA,

SUWITO, S.Pd
NIP. 19640711 198803 1 018

No.	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
1	Menganalisis Sarana dan Prasarana PAUD PNF;	Laporan Hasil analisis	12 bulan
2	Menyajikan data hasil analisis Sarpras PAUD PNF	Laporan Hasil analisis	12 bulan
3	Menganalisis dan menyiapkan data Pembangunan sarana prasarana dan utilitas PAUD	Rekapitulasi data	12 bulan
4	Menganalisis dan menyiapkan data Rehabilitasi sedang/ berat gedung/ ruang kelas/ ruang guru PAUD	Rekapitulasi data	12 bulan
5	Menganalisis dan menyiapkan data Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa PAUD	Rekapitulasi data	12 bulan
6	Menganalisis dan menyiapkan data Pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah non formal/ kesetaraan	Rekapitulasi data	12 bulan

PIHAK KEDUA



NING KAKANTI BK, S.Sos
NIP. 19760525 201406 2 007

Demak, Januari 2021

PIHAK PERTAMA,



SUWITO, S.Pd
NIP. 19640711 198803 1 018



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telp. ☎ (0291) 685242 Fax. 📠 (0291) 685364
Laman : <http://dindikbud.demakkab.go.id> – Pos-el : dindikbud@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SOCHİYATUN
Jabatan : PELAKSANA

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SUPARTININGSIH, S.Sos,MM
Jabatan : Kasi Pendidikan Non Formal

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2021

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA

SUPARTININGSIH, S.Sos,MM
NIP 19691003 200701 2 013

SOCHİYATUN
NIP 19720110 201001 2 001

LAMPIRAN 1**PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK**

No.	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1			4
1	Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk/dokumen/ berkas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian	jumlah dokumen	12 bulan
2	Memberi lembar pengantar pada surat/dokumen/berkas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian	jumlah dokumen	12 bulan
3	Mengelompokkan surat/dokumen/berkas menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian	jumlah dokumen	12 bulan
4	Mendokumentasikan surat/dokumen/berkas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi	jumlah dokumen	12 bulan
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.	jumlah dokumen	12 bulan

PIHAK KEDUA


**SUPARTININGSIH, S.Sos.MM**
NIP. 196910032007012013Demak, Januari 2021
PIHAK PERTAMA**SOCHIYATUN**
NIP. 197201102010012001

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA DINAS

KABID PEMBINAAN SD DAN SMP

2021





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516,
Telepon (0291) 685242 Faksimile : (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id Pos-el: dindikbud.demak@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIDWAN, S.T., M.M.**
Jabatan : **Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si.**
Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak**

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si.
NIP. 19631110 198912 1 002

Demak, Januari 2021
PIHAK PERTAMA

RIDWAN, S.T., M.M.
NIP. 197510071997031001

LAMPIRAN I

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

No.	Program	Indikator Program	Target (%)
1	2	3	4
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	99,50

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	32.703.705.000	Sumber Anggaran dari APBD dan APBN
	JUMLAH	32.703.705.000	

PIHAK KEDUA



Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si.
NIP. 19631110 198912 1 002

Demak, Januari 2021
PIHAK PERTAMA



RIDWAN, S.T., M.M.
NIP. 197510071997031001

PERJANJIAN KINERJA

BIDANG PEMBINAAN SD DAN SMP

2021



SEKSI PEMBINAAN SD



SEKSI PEMBINAAN SMP



**SEKSI SARANA DAN PRASARANA
SD DAN SMP**




PERJANJIAN KINERJA

KABID PEMBINAAN SD DAN SMP

KASIE PEMBINAAN SD

2021





**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516,
Telepon (0291) 685242 Faksimile : (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id Pos-el: dindikbud.demak@yahoo.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TRI PITOYO, S.Pd., M.Pd.**
Jabatan : **Plt. Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Dasar**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **RIDWAN, S.T., M.M.**
Jabatan : **Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama**

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

RIDWAN, S.T., M.M.
NIP. 197510071997031001

Demak, Januari 2021
PIHAK PERTAMA

TRI PITOYO, S.Pd., M.Pd
NIP. 19650505 199003 1 020

LAMPIRAN I

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
A	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah usia 7-12 Tahun	100
1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan guru matematika jenjang SD - Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Pendidikan Karakter (Anti Korupsi) jenjang SD - Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Ujian Sekolah jenjang SD 	100
2	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah siswa yang mengikuti Kompetisi Sains Nasional (KSN) jenjang SD - Jumlah siswa yang mengikuti Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) jenjang SD - Jumlah siswa yang mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dan Festival Lomba Literasi Nasional (FL2N) jenjang SD - Jumlah Siswa yang mengikuti Lomba Mata Pelajaran Agama dan Seni Islami (MAPSI) Jenjang SD - Jumlah siswa yang mengikuti Kompetisi Sains Nasional (KSN) jenjang SD 	100
3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah anak tidak sekolah yang menerima Beasiswa Ayo Sekolah Kembali - Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Bantuan Siswa Miskin Daerah (BASIMDA) jenjang SD - Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang SD - Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Beasiswa Ayo Sekolah Kembali 	100

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
		- Jumlah Siswa Miskin yang menerima Bantuan Siswa Miskin Daerah (BASIMDA) jenjang SD	

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN
1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	400.000.000	Sumber Anggaran dari APBD
2	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	300.000.000	Sumber Anggaran dari APBD
3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.535.000.000	Sumber Anggaran dari APBD
	JUMLAH	2.235.000.000	

PIHAK KEDUA

RIDWAN, S.T., M.M.
NIP. 197510071997031001

Demak, Januari 2021

PIHAK PERTAMA


TRI PITOYO, S.Pd., M.Pd
NIP. 19650505 199003 1 020

PERJANJIAN KINERJA

KABID PEMBINAAN SD DAN SMP

KASIE PEMBINAAN SMP

2021





**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516,
Telepon (0291) 685242 Faksimile : (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id Pos-el: dindikbud.demak@yahoo.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TRI PITOYO, S.Pd., M.Pd.**

Jabatan : **Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **RIDWAN, S.T., M.M.**

Jabatan : **Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama**

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

RIDWAN, S.T., M.M.
NIP. 197510071997031001

Demak, Januari 2021
PIHAK PERTAMA

TRI PITOYO, S.Pd., M.Pd
NIP. 19650505 199003 1 020

LAMPIRAN I

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
A	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah usia 13-15 Tahun	100
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Peserta Sosialisasi bantuan siswa miskin daerah (Basimda) jenjang SMP - Jumlah Peserta Rakor percepatan pencairan PIP - Jumlah Peserta Didik yang menerima Bantuan Sosial Siswa Miskin Daerah (Basimda) jenjang SMP - Jumlah Peserta Didik yang menerima PIP (Program Indonesia Pintar) jenjang SMP - Jumlah anak yang menerima Beasiswa Ayo Sekolah Kembali Jenjang SMP 	100
2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Peserta Workshop penyusunan perangkat pembelajaran bagi guru jenjang SMP - Terselenggaranya ujian bagi peserta didik Tahun Pelajaran 2020/2021 	100
3	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Kompetensi Siswa Nasional (KSN) jenjang SMP - Terlaksananya Kompetensi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) jenjang SMP - Terlaksananya Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SMP - Terlaksananya Lomba Mata Pelajaran dan Seni Islami (MAPSI) jenjang SMP 	100

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.685.000.000	Sumber Anggaran dari APBD
2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	391.550.000	Sumber Anggaran dari APBD
3	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	200.000.000	Sumber Anggaran dari APBD
	JUMLAH	2.276.550.000	

PIHAK KEDUA



RIDWAN, S.T., M.M.
NIP. 197510071997031001

Demak, Januari 2021

PIHAK PERTAMA




TRI PITOYO, S.Pd., M.Pd
NIP. 19650505 199003 1 020

PERJANJIAN KINERJA

KABID PEMBINAAN SD DAN SMP

KASIE SARPRA SD DAN SMP

2021





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516,
Telepon (0291) 685242 Faksimile : (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id Pos-el: dindikbud.demak@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NADHIF ALAWI, S.T., M.E.**
Jabatan : **Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **RIDWAN, S.T., M.M.**
Jabatan : **Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama**

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

RIDWAN, S.T., M.M.
NIP. 197510071997031001

Demak, Januari 2021
PIHAK PERTAMA

NADHIF ALAWI, S.T., M.E.
NIP. 19760915 200604 1 004

LAMPIRAN I

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
A	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah usia 7-12 Tahun	100
1	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Terbangunnya ruang kelas baru untuk pembelajaran sekolah	100
2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Terbangunnya Ruang UKS untuk sekolah	100
3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Terbangunnya Ruang Perpustakaan untuk sekolah	100
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Tersedianya dan Terbangunnya Sarana dan prasarana utilitas Pendidikan	100
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Terrehabnnya ruang kelas untuk sekolah	100
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Terrehabnnya ruang perpustakaan untuk sekolah	100
7	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Tersedianya Sarana untuk pembelajaran sekolah	100
8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Tersedianya Sarana untuk pembelajaran sekolah	100
B	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah usia 13-15 Tahun	100
1	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Terbangunnya ruang kelas baru untuk pembelajaran sekolah	100
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Terrehabnnya ruang kelas untuk sekolah	100
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Terrehabnnya ruang guru untuk sekolah	100
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Terrehabnnya ruang perpustakaan untuk sekolah	100
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Terrehabnnya ruang Laboratorium untuk sekolah	100
6	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Tersedianya Sarana untuk pembelajaran sekolah	100

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN
A	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	17.249.804.673	Sumber Anggaran dari APBD dan APBN
1	Penambahan Ruang Kelas Baru	800.000.000	Sumber Anggaran dari APBD
2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.167.948.407	Sumber Anggaran dari APBD
3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.967.189.443	Sumber Anggaran dari APBD
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7.488.945.786	Sumber Anggaran dari APBD
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.318.301.244	Sumber Anggaran dari APBD
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	133.919.793	Sumber Anggaran dari APBD
7	Pengadaan Mebel Sekolah	400.000.000	Sumber Anggaran dari APBD
8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3.973.500.000	Sumber Anggaran dari APBD dan APBN
B	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	13.218.900.327	Sumber Anggaran dari APBD dan APBN
1	Penambahan Ruang Kelas Baru	200.000.000	Sumber Anggaran dari APBD
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.957.571.759	Sumber Anggaran dari APBD
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1.597.343.207	Sumber Anggaran dari APBD
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	495.922.003	Sumber Anggaran dari APBD
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1.357.563.358	Sumber Anggaran dari APBD
6	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3.610.500.000	Sumber Anggaran dari APBD dan APBN
	JUMLAH	30.468.705.000	

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

RIDWAN, S.T., M.M.
NIP. 197510071997031001

PIHAK PERTAMA

NADHIF ALAWI, S.T., M.E.
NIP. 19760915 200604 1 004

PERJANJIAN KINERJA

**PELAKSANA
BIDANG PEMBINAAN SD
DAN SMP**

2021



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telepon (0291) 685242, Faksimile : (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id, Pos-el : dindikbud.demak@yahoo.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZAYYINUL MUSHTHOFA, S.Pd
Jabatan : Analis Kurikulum dan Pembelajaran

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : TRI PITOYO, S.Pd, M.Pd
Jabatan : KASI PEMBINAAN SMP

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2021

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA


TRI PITOYO, S.Pd, M.Pd
NIP. 19650505 199003 1 020


ZAYYINUL MUSHTHOFA, S.Pd
NIP. 19950314 202012 1 016

LAMPIRAN 1

**PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK**

No.	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1			4
1	Menyusun bahan-bahan kerja analisis kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Laporan Hasil Kegiatan	12 bulan
2	Menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan bidang kurikulum dan pembelajaran agar memperlancar pelaksanaan tugas		
3	Melaksanakan kajian berdasarkan permasalahan bidang kurikulum dan pembelajaran dalam rangka menyelesaikan pekerjaan		
4	Menyusun laporan berdasarkan hasil analisis kurikulum dan pembelajaran untuk disampaikan kepada pimpinan agar hasil telaahan dapat bermanfaat		
5	Menyusun saran/rekomendasi berdasarkan hasil analisis kurikulum dan pembelajaran dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit		

PIHAK KEDUA



TRI PITOYO, S.Pd, M.Pd
NIP. 19650505 199003 1 020

Demak, Januari 2021
PIHAK PERTAMA



ZAYYINUL MUSHTOFA, S.Pd
NIP. 19950314 202012 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telepon (0291) 685242, Faksimile : (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id, Pos-el : dindikbud.demak@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SHODIKIN, S.Pd
Jabatan : Staf Bidang Pembinaan SD dan SMP

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : TRI PITOYO, S.Pd, M.Pd.
Jabatan : Kasi Pembinaan SMP

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Demak, Januari 2021
PIHAK PERTAMA,

TRI PITOYO, S.Pd, M.Pd
Pembina
NIP. 19650505 199003 1 020

SHODIKIN, S.Pd
Penata
NIP. 19811026 200903 1 004


LAMPIRAN 1


**PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK**

No.	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
1	Menganalisis rencana kerja serta kegiatan di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman operasional tugas.	Laporan hasil kegiatan	12 bulan
2	Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan turunannya untuk kelancaran kegiatan.		
3	Memeriksa dan mengklasifikasikan bahan dan data dalam Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		
4	Menyiapkan bahan pelaksanaan rapat-rapat/ diskusi dalam rangka penyusunan analisis kurikulum dan pembelajaran dan turunannya.		
5	Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan kajian/ analisis dan evaluasi dalam bidang kelembagaan/ organisasi perangkat daerah dengan berbagai pihak yang terkait.		
6	Melakukan fasilitasi ke perangkat daerah tentang analisis kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kegiatan penyusunan analisis kurikulum dan pembelajaran dapat berjalan lancar.		
7	Memberikan layanan data dan informasi dalam Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		
8	Menyajikan data hasil analisis kelembagaan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan agar kegiatan berjalan dengan baik.		
9	Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.		

Nama jabatan

Demak, Januari 2021
Pelaksana


TRI PITOYO, S.Pd, M.Pd
NIP. 19650505 199003 1 020


SHODIKIN, S.Pd
NIP. 19811026 200903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telp. ☎ (0291) 685242 Fax. 📠 (0291) 685364
Laman : <http://dindikbud.demakkab.go.id> – Pos-el : dindikbud@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KADARI PONIMAN, S.Sos

Jabatan : PELAKSANA

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : TRI PITOYO, S.Pd.M.Pd

Jabatan : Plt KASI PEMBINAAN SD

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,

TRI PITOYO, S.Pd.M.Pd
NIP. 19650505 199003 1 020

KADARI PONIMAN, S.Sos
NIP. 19670406 199003 1 006

No.	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
1	Menyusun rencana kerja kegiatan bidang pembinaan SD berdasarkan program kerja Dinas sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan	Laporan Hasil Kegiatan	12 bulan
2	Verifikasi dan mengklarifikasi data kegiatan pada bidang pembinaan SD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	490 Sekolah	12 bulan
3	Menyiapkan bahan rapat koordinasi kegiatan pembinaan Sekolah pada pembinaan SD untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan kegiatan Bimtek bagi guru dan Kepala Sekolah .	13 Kegiatan	12 bulan
4	Melaksanakan kegiatan pembinaan Minat bakat dan kreativitas siswa berprestasi lomba KSN, FLS2N, KOSN DAN MAPSI	14 Kecamatan	12 bulan
5	Menyusun kajian /analisis kelembagaan sekolah pada bidang pembinaan SD pada pihak terkait sehingga dapat berjalan dengan lancar	14 Kecamatan	12 bulan
6	Memberikan layanan data dan informasi di bidang pembinaan SD kepada pihak lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	490 Sekolah	12 bulan
7	Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas	5 Dokumen	12 bulan

PIHAK KEDUA



TRI PITOYO, S.Pd. M.Pd
NIP. 19650505199003 1 020

Demak, Januari 2021

PIHAK PERTAMA,



KADARI PONIMAN, S.Sos
NIP. 19670406 199003 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telepon (0291) 685242, Faksimile : (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id, Pos-el : dindikbud.demak@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIRIS RUMIYATI, SE
Jabatan : Analis Kurikulum dan Pembelajaran

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : TRI PITOYO, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Plt. KASI PEMBINAAN SD

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA


TRI PITOYO, S.Pd, M.Pd
NIP. 19650505 199003 1 020

Demak, Januari 2021

PIHAK PERTAMA,


RIRIS RUMIYATI, SE
NIP. 19691015 198903 2 002

No.	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
1	Menganalisa Rencana Kerja Pengembangan kurikulum SD sebagai Pedoman Pelaksanaan Kegiatan	Laporan Hasil Kegiatan	9 bulan
2	Mempelajari peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan Menyelenggarakan Koordinasi dan Sosialisasi Seksi di Pembinaan SD	14 Kecamatan	9 bulan
3	Memeriksa dan mengklasifikasikan bahan dan data pada Pengembangan Kurikulum dalam Bidang Pendidikan Dasar	490 Sekolah	9 bulan
4	Menyiapkan bahan pelaksanaan rapat-rapat/diskusi serta melaksanakan kegiatan Bimtek (Kurikulum 2013), Sosialisasi Bantuan Siswa Miskin Daerah (BASIMDA), Sosialisasi Pelaksanaan Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran dengan menggunakan Teknologi Informasi Komunikasi (USBN, TKD) serta Pembinaan Kompetensi siswa Berprestasi (UKK/ UAS, PAS dan Ujian Sekolah 4 Mapel) dan Pelaksanaan Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa (Lomba OSN,O2SN,FLS2N,PERPUSTAKAAN dan Lomba Gugus SD	13 Kegiatan	9 bulan
5	Melaksanakan Koordinasi dalam rangka penyusunan kajian / analisis dan evaluasi dalam bidang pada seksi pembinaan Sekolah Dasar dengan pihak yang terkait	14 Kecamatan	9 bulan
6	Melakukan Fasilitasi ke perangkat daerah tentang analisis kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar	450 Sekolah	9 bulan
7	Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas	8 Dokumen	9 bulan

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,



TRI PITOYO, S.Pd. M.Pd
NIP. 19650505199003 1 020



RIRIS RUMIYATI, SE
NIP. 19691015 198903 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telepon (0291) 685242, Faksimile : (0291) 685242, 685364
dindikbud.demakkab.go.id, Pos-el : Dinas dindikbud.demak@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUKMINAH, S.Pd.
Jabatan : Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : NADHIF ALAWI, ST, ME
Jabatan : Kepala Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2021

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA


NADHIF ALAWI, ST, ME
NIP. 197609152006041004

MUKMINAH, S.Pd.
NIP. 196910282008012012

LAMPIRAN 1**PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK**

No.	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1			4
1	Menerima dan memeriksa bahan dan data rencana pengadaan sarana dan prasarana sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan rencana pengadaan sarana dan prasarana	Laporan Hasil Kegiatan	12 bulan
2	Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan dan data rencana pengadaan sarana dan prasarana sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan		
3	Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan rencana pengadaan sarana dan prasarana sesuai prosedur dalam rangka penyusunan rencana pengadaan sarana dan prasarana		
4	Menyusun konsep penyusunan rencana pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan		
5	Mendiskusikan konsep penyusunan rencana pengadaan sarana dan prasarana dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan rencana pengadaan sarana dan prasarana		
6	Menyusun kembali rencana pengadaan sarana dan prasarana berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan rencana pengadaan sarana dan prasarana		
7	Mengevaluasi proses penyusunan rencana pengadaan sarana dan prasarana sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran		
8	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban		

PIHAK KEDUA


NADHIF ALAWI, ST, ME
NIP. 197609152006041004Demak, Januari 2021
PIHAK PERTAMA**MUKMINAH, S.Pd.**
NIP. 196910282008012012



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telepon (0291) 685242, Faksimile : (0291) 685242, 685364
dindikbud.demakkab.go.id, Pos-el : Dinas dindikbud.demak@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SETYO HADI PRAYITNO, SE
Jabatan : Analis Rencana Pendidikan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : NADHIF ALAWI, ST, ME
Jabatan : Kepala Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,


NADHIF ALAWI, ST, ME
NIP. 197609152006041004

SETYO HADI PRAYITNO, SE
NIP. 196711102000121004

LAMPIRAN 1

**PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK**

No.	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1			4
1	Menyusun bahan-bahan kerja analisis sarana pendidikan anak usia dini sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Laporan Hasil Kegiatan	12 bulan
2	Menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan bidang sarana pendidikan anak usia dini agar memperlancar pelaksanaan tugas		
3	Melaksanakan kajian berdasarkan permasalahan bidang sarana pendidikan anak usia dini dalam rangka menyelesaikan pekerjaan		
4	Menyusun laporan berdasarkan hasil Sarana Pendidikan untuk disampaikan kepada pimpinan agar hasil telaahan dapat bermanfaat		
5	Menyusun saran/rekomendasi berdasarkan hasil Sarana Pendidikan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit		

PIHAK KEDUA


NADHIF ALAWI, ST, ME
NIP. 197609152006041004

Demak, Januari 2021
PIHAK PERTAMA

SETYO HADI PRAYITNO, SE
NIP. 196711102000121004



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telepon (0291) 685242, Faksimile : (0291) 685242, 685364
dindikbud.demakkab.go.id, Pos-el : Dinas dindikbud.demak@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANY KRISTIYARSIH, S.IP
Jabatan : Analis Rencana Pendidikan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : NADHIF ALAWI, ST, ME
Jabatan : Kepala Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA


NADHIF ALAWI, ST, ME
NIP. 197609152006041004

PIHAK PERTAMA,



ANY KRISTIYARSIH, S.IP
NIP. 196311101989012002

LAMPIRAN 1


**PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK**

No.	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1			4
1	Menyusun bahan-bahan kerja analisis sarana pendidikan anak usia dini sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Laporan Hasil Kegiatan	12 bulan
2	Menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan bidang sarana pendidikan anak usia dini agar mempertancar pelaksanaan tugas		
3	Melaksanakan kajian berdasarkan permasalahan bidang sarana pendidikan anak usia dini dalam rangka menyelesaikan pekerjaan		
4	Menyusun laporan berdasarkan hasil Sarana Pendidikan untuk disampaikan kepada pimpinan agar hasil telaahan dapat bermanfaat		
5	Menyusun saran/rekomendasi berdasarkan hasil Sarana Pendidikan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit		

PIHAK KEDUA


NADHIF ALAWI, ST, ME
NIP. 197609152006041004

Demak, Januari 2021
PIHAK PERTAMA



ANY KRISTIYARSIH, S.IP
NIP. 196311101989012002

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA DINAS

KABID PEMBINAAN KEBUDAYAAN

2021





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516,
Telepon (0291) 685242 Faksimile : (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id Pos-el: dindikbud.demak@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ENDRA FATURAHMAN, S.STP. M.Si.**
Jabatan : **Plt. Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si.**
Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si.
NIP. 19631110 198912 1 002

PIHAK PERTAMA,

ENDRA FATURAHMAN, S.STP. M.Si.
NIP. 19830610 200112 1 002

LAMPIRAN I

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

No.	Program	Indikator Program	Target (%)
1	2	3	4
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Even Kesenian	4 Even
2	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	95,00
3	PROGRAM PENGELOLAAN MUSEUM KABUPATEN/KOTA	Terkelolanya Museum Kabupaten/ Kota	12 Bulan

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	610.000.000	Sumber Anggaran dari APBD
2	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	100.000.000	Sumber Anggaran dari APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN MUSEUM KABUPATEN/KOTA	650.000.000	Sumber Anggaran dari APBD dan APBN
	JUMLAH	1.360.000.000	

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si.
NIP. 19631110 198912 1 002

PIHAK PERTAMA,


ENDRA FATURAHMAN, S.STP. M.Si.
NIP. 19830610 200112 1 002

PERJANJIAN KINERJA

KABID PEMBINAAN KEBUDAYAAN

KEPALA SEKSI BUDAYA

2021





**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516,
Telepon (0291) 685242 Faksimile : (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id Pos-el: dindikbud.demak@yahoo.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DWI ISNAINI SAPARYATI, S.I.P, M.T.**

Jabatan : **Plt. Kepala Seksi Budaya**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ENDRA FATURAHMAN, S.STP. M.Si.**

Jabatan : **Plt. Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

ENDRA FATURAHMAN, S.STP. M.Si.
NIP. 19830610 200112 1 002

PIHAK PERTAMA,

DWI ISNAINI SAPARYATI, S.I.P, M.T.
NIP. 19780121 199703 2 002

LAMPIRAN I

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
A	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Kesenian	4 event
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	100

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	35.000.000	Sumber Anggaran dari APBD
	JUMLAH	35.000.000	

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA



ENDRA FATURAHMAN, S.STP. M.Si.
NIP. 19830610 200112 1 002

PIHAK PERTAMA,




DWI ISNAINI SAPARYATI, S.I.P, M.T.
NIP. 19780121 199703 2 002

PERJANJIAN KINERJA

KABID PEMBINAAN KEBUDAYAAN

KEPALA SEKSI KESENIAN

2021





**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516,
Telepon (0291) 685242 Faksimile : (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id Pos-el: dindikbud.demak@yahoo.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SARONO, S.Pd. MT**
Jabatan : **Plt. Kepala Seksi Kesenian**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ENDRA FATURAHMAN, S.STP. M.Si.**
Jabatan : **Plt. Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan**
Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

ENDRA FATURAHMAN, S.STP. M.Si.
NIP. 19830610 200112 1 002

PIHAK PERTAMA,

SARONO, S.Pd. MT
NIP. 196604121989031026

LAMPIRAN I

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
A	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Kesenian	4 Event
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	<p>Terselenggaranya kegiatan fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah</p> <p>Terselenggaranya kegiatan festival budaya daerah</p> <p>Terselenggaranya kegiatan kirab budaya</p> <p>Terselenggaranya kegiatan pendampingan GSMS</p> <p>Terselenggaranya Pekan Kebudayaan Daerah</p> <p>Terselenggaranya kegiatan perlindungan dan pengembangan Warisan Budaya tak Benda (WBTB)</p> <p>Terselenggaranya kegiatan pencatatan dan penetapan WBTB</p>	100

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	610.000.000	Sumber Anggaran dari APBD dan APBN
	JUMLAH	610.000.000	

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA



ENDRA FATURAHMAN, S.STP. M.Si.
NIP. 19830610 200112 1 002

PIHAK PERTAMA,




SARONO, S.Pd. MT
NIP. 196604121989031026

PERJANJIAN KINERJA

KABID PEMBINAAN KEBUDAYAAN

KASIE SEJARAH DAN CAGAR BUDAYA

2021





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516,
Telepon (0291) 685242 Faksimile : (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id Pos-el: dindikbud.demak@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SRI WAHYUNING, S.I.P.**

Jabatan : **Plt. Kepala Seksi Sejarah dan Cagar Budaya**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ENDRA FATURAHMAN, S.STP. M.Si.**

Jabatan : **Plt. Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,

ENDRA FATURAHMAN, S.STP. M.Si.
NIP. 19830610 200112 1 002

SRI WAHYUNING, S. IP
NIP. 19650629198801 2 001

LAMPIRAN I

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
A	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan	2
1	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang diusulkan untuk ditetapkan	100
B	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	95
1	Pelindungan Cagar Budaya	Terlaksananya kegiatan perlindungan Cagar Budaya	100
C	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Terkelolanya Museum Kabupaten/ Kota	12 Bulan
1	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Tersedianya biaya operasional museum	100
2	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana museum	100

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN
1	Penetapan Cagar Budaya	80.000.000	Sumber Anggaran dari APBD
2	Pelindungan Cagar Budaya	20.000.000	Sumber Anggaran dari APBD
3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	600.000.000	Sumber Anggaran dari APBD dan APBN
4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	50.000.000	Sumber Anggaran dari APBD
	JUMLAH	750.000.000	

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,



ENDRA FATURAHMAN, S.STP. M.Si.
NIP. 19830610 200112 1 002



SRI WAHYUNING, S. IP
NIP. 19650629198801 2 001

PERJANJIAN KINERJA

**PELAKSANA
BIDANG PEMBINAAN
KEBUDAYAAN**

2021



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516,
Telepon (0291) 685242 Faksimile : (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id Pos-el: dindikbud.demak@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SURATI, S.Sos.,MM**
Jabatan : **Pelaksana**
Selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**


Nama : **SARONO, S.Pd.,MT.**
Jabatan : **Pit. Kepala Seksi Kesenian**
Selakuatasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2021
PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA


SARONO, S.Pd.,MT
NIP. 196604121989031026


SURATI, S.Sos.,MM
NIP. 196710031992032005

LAMPIRAN I

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
1	Gerakan Seniman Masuk Sekolah	untuk mendorong penguatan pendidikan karakter dan mengembangkan kreatifitas melestarikan dan mengembangkan seni budaya	100%
2	Pekan Kebudayaan Daerah	Mendongkrak kreator Seniman Daerah Kab. Demak	100%
3	Pertunjukan Kesenian Rakyat Jawa Tengah	Memberikan peluang seniman muda di Kabupaten Demak untuk berkolaborasi di bidang Seni	100%
4	Hari wayang Nasional	Memberdayakan Seniman Dalang Di Kabupaten Demak untuk berapresiasi	100%

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN
1	Gerakan Seniman Masuk Sekolah	64.575.000	Sumber Anggaran dari APBD
2	Pekan Kebudayaan Daerah	30.400.000	Sumber Anggaran dari APBD
3	Pertunjukan Kesenian Rakyat Jawa Tengah	25.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Jateng
4	Pergelaran wayang di Kabupaten Demak	400.000.000	Sumber Anggaran dari APBD
	JUMLAH	519.975.000	

Demak, Januari 2021
PIHAKPERTAMA,

PIHAKKEDUA


SARONO, S.Pd., MT
NIP. 196604121989031026


SURATI, S.Sos., MM
NIP. 196710031992032005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516,
Telepon (0291) 685242 Faksimile : (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id Pos-el: dindikbud.demak@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AHMAD WIDODO**

Jabatan : **Pih. UPTD Museum**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ENDRA FATURAHMAN, S.STP. M.Si.**

Jabatan : **Plt. Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

ENDRA FATURAHMAN, S.STP. M.Si.
NIP. 19830610 200112 1 002

Demak, Januari 2021

PIHAK PERTAMA,

AHMAD WIDODO
NIP. 196506051992031020

LAMPIRAN I

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4
A	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Terkelolanya Museum Kabupaten/ Kota	12 Bulan
1	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Tersedianya biaya operasional museum	100
2	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana museum	100

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN
1	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	600.000.000	Sumber Anggaran dari APBD dan APBN
2	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	50.000.000	Sumber Anggaran dari APBD
	JUMLAH	650.000.000	

Demak, Januari 2021

PIHAK KEDUA



ENDRA FATURAHMAN, S.STP. M.Si.
NIP. 19830610 200112 1 002

PIHAK PERTAMA,



AHMAD WIDODO
NIP. 196506051992031020

Terimakasih